



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON
NOMOR : 900 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL-QUR'AN (PAUDQU) ZAHROTUL KHOSIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU)
- b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, Kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan kesediaan sarana prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) ZAHROTUL KHOSIYAH
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) ZAHROTUL KHOSIYAH Nomor: 4331/Kd. 28.06.03/ PP.004/ 10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan SK Kemenag Nomor:Kd.28.05/4/BA.01/2831/2011 Tentang Izin Operasional TKQ/TPQ Tanggal 21 September 2011
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) ZAHROTUL KHOSIYAH Nomor: 4389/Kd.28.06.03/ PP.004/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) ZAHROTUL KHOSIYAH Nomor 4485/ Kd.28.06.03/ PP.004/10/ 2020 Tanggal 27 Oktober 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQU) ZAHROTUL KHOSIYAH

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDQU)

Nama Lembaga : PAUDQU ZAHROTUL KHOSIYAH

Nomor Statistik : 402236720213

Alamat Lembaga : Link. Kedung Bulus 02/01 Ciwedus

- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 10 November 2020
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA CILEGON,



IDRIS JAMRONI

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
2. Kepala Bidang Pakis Kementerian Agama Provinsi Banten